



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@ons.go.id Website : dpmptsp.musirawas.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/14/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK " AL-HIDAYAH "
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/439/Disdik/2021 Tanggal 25 Maret 2021.
- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH |
| b. Penanggungjawab | : NINING, S. Pd.I |
| c. Alamat Lembaga | : Dusun I Desa Air Leang Kecamatan Muara Beliti |
| d. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1268000322699 |
| e. Jenis Kegiatan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (88132) |
- KEDUA :
- Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Dalam KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 29 Maret 2021

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



**LEMBAGA PENDIDIKAN
AL-HIDAYAH
DESA AIR LESING KECAMATAN MUARA BELITI**

SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENDIDIKAN HIDAYAH
Nomor: 022.1/27 /3.A/Lem- Al-hidayah/VI-2006

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TK AL-HIDAYAH DESA AIR LESING MUARA BELITI**

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Taman Kanak-Kanak di lingkungan Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti.
b. Berhubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Kecamatan Muara Beliti.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
2. surat keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 1984
3. undang-undang no 20 tahun 2003
4. undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

MEMUTUSKAN

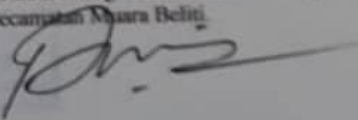
Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama : Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah
Alamat : Dusun I Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dibawah Naungan lembaga pendidikan Al-Hidayah.

Kedua : Struktur pengurus harian TK Al-Hidayah desa Air Lesing kecamatan Muara Beliti

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AIR LESING
PADA TANGGAL : 24 Juni 2006

Ketua Lembaga Pendidikan Al-Hidayah
Kecamatan Muara Beliti


ROSIDI S.H.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1268000322699

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PENDIDIKAN AL-HIDAYAH
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun 1, Kel. Air Lising, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	: 31.783.844.9-303.000
Nomor Telepon	:
Nomor Faks	:
Email	: alhidayah84@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.